



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMAUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. La Ode Bunga Ali, S.H., M.H., dan Muh. Sutri Mansyah, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sapati Manjawari No. 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2023 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor : 62/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau, tertanggal 13 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **LA SIKURU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat I;
2. **LA TAUTI**, bertempat tinggal di Dusun Kancese, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat II;
3. **LA SEENI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat III;
4. **WA SAAMU**, bertempat tinggal di Lorong Takwa, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat IV;
5. **WA MARIAM**, bertempat tinggal di Desa Baruta Induk, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H, Advokat, beralamat di Perum. Imperial Gading Blok H-2/5, Jakarta Utara 14140, sekaran ini berdomisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada No 139 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau dibawah register Nomor: 60/LGS/SK/Pdt/2023/ PN.BAU tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 9 April 2010 karena sakit;
2. Bahwa Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang pria yang bernama MORDJU yang telah meninggal dunia pada tahun 70-an. tetapi dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak;
3. Bahwa Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA dan Almarhum MORJDU dalam perkawinannya tidak dikarunia anak, namun memiliki sebidang tanah sejak tahun 1940-an yang terletak di Jalan Bukit Raya Kampenalo, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara keseluruhan ukuran tanah $\pm 122 \text{ M} \times \pm 139 \text{ M}$ dengan luas $\pm 16.968 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WATAUKU;
 - Timur berbatasan dengan tanah LA ANGKE, LA ONDE;
 - Selatan berbatasan dengan tanah MASABUNGA/LA CINE/(sekarang MZ Amirul Tamim;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2. WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYSA, 6. LA HARRI;dan tanah tersebut telah dibayar kewajibannya kepada negara yaitu berupa membayar pajak bumi dan bangunan;
4. Bahwa tanah tersebut telah diperkebuni oleh WA SITTI KAMILA ALIAS WA KAUMILA secara terus menerus bersama Almarhum Mordju, setelah Mordju meninggal (suaminya) tanah/kebun tersebut telah diteruskan pengolahannya secara terus menerus oleh Almarhumah WA SITTI KAMILA

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



ALIAS KAUMILA. Walaupun sudah Kembali menetap di Baubau tepatnya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, namun kebun tersebut tetap diperihara atau diperkebuni secara terus menerus dan setelah meninggal dunia di bataraguru, maka tanah tersebut telah diawasi oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris;

5. Bahwa tanah Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA pada tahun 2008 tanah/kebunnya dikena jalan raya ± 12 M yang dibuka oleh Pemerintah Kota Baubau, sehingga tanah Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang dipisahkan oleh (Jalan Bukit Raya Kampenalo):

Bagian I dengan ukuran ± 30 M x ± 139 M dengan luas ± 4.170 M² dan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan tanah LA RAHIMU/WATAUKU;
- Timur berbatasan dengan tanah (dahulu LA ANGKE, LA ONDE);
- Selatan berbatasan dengan tanah/Jalan Tani/ (Tanah Masabunga)/La Cine;
- Barat berbatasan dengan Jalan Bukit Raya Kampenalo;

Bagian II dengan ukuran ± 80 M x ± 139 M dengan luas ± 11.120 M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WA TAUUKU;
- Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Raya Kampenalo;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun MASABUNGA (La Cine), MZ Amirul Tamim;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2. WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYSA, 6. LA HARRI;

Untuk selanjutnya tanah/kebun dua bidang tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa;

6. Bahwa tanah objek sengketa merupakan peninggalan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang diperoleh sejak tahun 1940-an dengan berkebun bersama suaminya yang bernama Almarhum MORDJU;
7. Bahwa Almarhum Mordju meninggal tahun 70-an di Kelurahan Kalia-Lia , Kecamatan Lea-Lea (dahulu Kecamatan Bungi), Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA tetap berkebun dan tetap tinggal di rumahnya di Kalia-Lia dan pada tahun 1989 WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA kembali tinggal di rumahnya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA menetap di Baubau, tetapi tetap selalu mengolah kebunnya dan selalu pulang pergi Kalia-Lia-Baubau ;
8. Bahwa selama Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA semasa hidupnya tanah objek sengketa digarap secara terus menerus dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu serta tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, mangga, dan asam. sampai sekarang tersisa 2 (dua) pohon asam, sedangkan pohon kelapa tersisa 1 (satu) pohon. selain itu Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA juga menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan sampai meninggal dan dilanjutkan oleh Penggugat (Ahli Waris);
 9. Bahwa tanah kebun Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA walaupun sudah tinggal di Baubau, Namun masih pulang pergi Kalia-lia-Baubau (sekarang Kantalai - Baubau). maka tanah/kebun objek sengketa tersebut ada orang kepercayaannya yang bernama LA MAHU yang sering membantu menanam dan memanen jagung, ubi kayu dan tanaman lainnya;
 10. Bahwa Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA setelah meninggal dunia pada tahun 2010 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanah/kebun objek sengketa telah diserobot oleh masyarakat dengan berkebun. kemudian pada tahun 2014 Tergugat I (LA SIKURU) membangun fondasi diatas tanah objek sengketa pada bidang I sebagian (dengan ukuran $\pm 8 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$) tanpa seizin Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA, setelah diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat menegur Tergugat I dan menyuruh menghentikan fondasi rumah tersebut sampai sekarang tidak dilanjutkan ;
 11. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat II berkebun di bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian) dengan menanam pohon jeruk, jagung dan ubi, serta Tergugat III yang berkebun dan menanam ubi dan jagung di bidang I (Sebagian) ;
 12. Bahwa pada tahun 2000-an, Tergugat IV berkebun dan menanam kelapa dan sukun di bidang II (sebagian) tanpa sepengetahuan dari Penggugat (Ahli Waris);
 13. Bahwa Para Tergugat menanam dan berkebun pada bidang I seperti Tergugat II yang menanam dan berkebun di bidang I (sebagian) dan II (sebagian), Tergugat III dan Tergugat IV yang menanam dan berkebun di bidang I;
 14. Bahwa Para Tergugat menyerobot tanpa seizin Penggugat dan sempat Penggugat menegur Para Tergugat tetapi tidak mengindahkan teguran

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Para Tergugat hanya bilang bahwa “hanya berkebun saja tapi tidak juga berhenti berkebun” sedangkan fondasi Tergugat I setelah ada teguran berhenti untuk melanjutkannya ;

15. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA, sedangkan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA bersaudara 2 orang yaitu

1. KAMALUDDIN (Almarhum)
2. WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA (Almarhumah)

16. Bahwa Almarhum Kamaludin semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama MASNA dan dalam perkawinannya mempunyai keturunan anak 2 orang yaitu;

1. SAMAUDDIN (PENGGUGAT)
2. HILMAN

dalam perkara ini diwakili oleh anak dari Almarhum KAMALUDDIN, kakak dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yaitu SAMAUDDIN sebagai Penggugat yang mewakili saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang suaminya MORDJU (Almarhum);

17. Bahwa perbuatan Tergugat I membangun fondasi rumah pada bidang I (sebagian) dan Tergugat II menanam dan berkebun pada bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian) dan Tergugat III yang berkebun atau bercocok tanam di bidang I (Sebagian), Tergugat IV yang menanam dan berkebun di bidang II (Sebagian), serta Turut Tergugat yang menyuruh Tergugat II, III, dan IV untuk berkebun di bidang I maupun bidang II tanpa seizin Penggugat dan tidak mengindahkan teguran Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang suaminya Almarhum Mordju;

18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat baik surat yang bersifat otentik maupun surat-surat dibawah tangan dan surat-surat lainnya dinyatakan tidak sah dalam pembuatannya atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah/kebun objek sengketa tersebut;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan diatas tanah kebun objek sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Pengadilan Negeri Baubau Klas I B via putusannya dalam perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/bangunan fondasi milik Tergugat I di bidang I (sebagian) dan Tergugat II yang berkebun pada bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian), sedangkan Tergugat III yang berkebun diatas tanah bidang I (sebagian) dan Tergugat IV yang berkebun diatas tanah bidang II (Sebagian) diatas tanah kebun objek sengketa harus dibongkar fondasi dan/atau tanaman dimusnahkan serta dikosongkan dan bila perlu dengan bantuan keamanan;

20. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya itikad buruk Para Tergugat yang mungkin berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan tanah kebun objek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kebun objek sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;

21. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo;

22. Bahwa sangat beralasan hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

23. Bahwa oleh karena Turut Tergugat menyuruh Para Tergugat untuk berkebun sehingga dalam perkara ini harus tunduk kepada putusan pengadilan;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari yang suaminya Almarhum MORDJU;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa peninggalan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA dan Almarhum MORDJU yang diperkebuni sejak tahun 1940-an yang terletak di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya secara keseluruhan ukuran tanah $\pm 122 \text{ M} \times \pm 139 \text{ M}$ dengan luas $\pm 16.968 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WATAUKU;
 - Timur berbatasan dengan tanah LA ANGKE, LA ONDE;
 - Selatan berbatasan dengan tanah MASABUNGA/LA CINE/(sekarang MZ Amirul Tamim;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2. WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYESA, 6. LA HARRI;

dan setelah terbagi oleh Jalan Bukit Raya Kampenalo menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

BIDANG PERTAMA (I) dengan ukuran $\pm 30 \text{ M} \times \pm 139 \text{ M}$ dengan luas $\pm 4.170 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan tanah LA RAHIMU/WATAUKU;
- Timur berbatasan dengan tanah (dahulu LA ANGKE, LA ONDE);
- Selatan berbatasan dengan tanah/Jalan Tani/ (Tanah Masabunga)/La Cine;
- Barat berbatasan dengan Jalan Bukit Raya Kampenalo ;

BIDANG KEDUA (II) dengan ukuran $\pm 80 \text{ M} \times \pm 139 \text{ M}$ dengan luas $\pm 11.120 \text{ M}^2$, serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WA TAUKU;
- Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Raya Kampenalo;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun MASABUNGA (La Cine), MZ Amirul Tamim;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2. WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYESA, 6. LA HARRI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang suaminya bernama Almarhum MORDJU yang merupakan tanah objek sengketa ;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa a quo sebagai ahli waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau Klas I B terhadap tanah objek sengketa a quo;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat I yang membangun fondasi dengan ukuran $\pm 8 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$ diatas tanah di bidang I (sebagian), Tergugat II yang menanam pohon jeruk di bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian), Tergugat III yang menanam dan berkebun berupa ubi dan jagung diatas bidang I (Sebagian) dan Tergugat IV yang menanam kelapa dan sukun diatas bidang II (Sebagian) sebagaimana uraiannya tersebut dalam posita gugatan pada poin 14 (Empat Belas) tanpa seizin/persetujuan Penggugat selaku ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/bangunan fondasi milik Tergugat I dan tanaman milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang ada diatas tanah objek sengketa agar supaya dibongkar atau dimusnahkan bilaperlu dengan bantuan keamanan;
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat baik surat otentik, surat dibawah tangan maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan untuk atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat baik di bidang I dan II adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa dan harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan memenuhi isi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak diputuskan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hukum Turut Tergugat agar tunduk dengan Putusan Pengadilan;

SUBSIDER:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tidak termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Baubau, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo pasal 132 RV S-1647-52 Jo S-1849-63 pasal 134 HIR, pasal 136 HIR, dan pasal 160 Rbg;
- Bahwa Gugatan a quo yang dimohonkan Penggugat apabila dicermati dari Sifat Perkaranya adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan Anak-anak MORDJU dengan Istri Pertama (I) yang bernama WA SINI yaitu, LA UMBA dan WA SAEBA tidak dilibatkan dalam Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam uraian Jawaban pada Pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka (1) posita Gugatan pada pokoknya adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 9 April 2010 karena sakit Adalah tidak benar selama tidak ada Penetapan dari Pengadilan Agama Baubau yang Khusus dimohonkan untuk itu;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka (2) posita gugatan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang pria yang bernama MORDJU, telah meninggal dunia pada tahun 70-an tetapi dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa MORDJU semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan Isteri Pertamanya (1) bernama WA SINI dan dikaruniai 2 (dua) Orang Anak masing-masing bernama LA UMBA dan WA SAEBA sedangkan dalam perkawinan Keduanya dengan WA SITI KAMILA alias WA KAUMILA tidak mendapatkan Keturunan;
5. Bahwa dari Perkawinan LA UMBA, anak MODRJU dengan Isteri Pertamanya (I) bernama WA SINI, dikarunia 2 (dua) Orang Anak masing-masing bernama LA NADI dan SALIM, sedangkan dari perkawinan WA SAEBA anak Mordju dan Wasini, dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama SANIA, NORMA BONE dan LA MULI;
6. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka 3 (tiga) posita gugatan pada pokoknya Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA dan Almarhum MORDJU dalam perkawinannya tidak dikarunia Anak, namun memiliki sebidang tanah sejak tahun 1940-an yang terletak di Jalan Bukit Raya Kampenalo, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara keseluruhan ukuran tanah $\pm 122\text{M} \times \pm 139\text{M}$ dengan luas $\pm 16.968 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WA TAUKU;
 - Timur berbatasan dengan tanah LA ANGKE, LA ONDE;
 - Selatan berbatasan dengan tanah MASABUNGA/LA CINE (sekarang MZ. Amirul Tamim;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2.WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYSA, 6.LA HARRI,

Dan tanah tersebut telah di bayar kewajibannya kepada Negara yaitu berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tidak Benar, yang Benar adalah bahwa Tanah Objek sengketa adalah milik LA MANOARA



dengan Isterinya WA MANIA, Mertua Tergugat I dan Tergugat III, Orang Tua Tergugat IV dan Turut Tergugat, serta Paman Tergugat II, yang dipinjamkan oleh LA MANOARA kepada MORDJU dengan Isteri pertamanya (I) bernama WA SINI sekitar tahun 1966;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 4 (empat) gugatan tanah tersebut telah diperkebuni oleh WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA secara terus menerus bersama Almarhum MORDJU dan setelah MORDJU meninggal (suaminya) tanah/kebun tersebut telah diteruskan pengolahannya secara terus menerus oleh Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA, walaupun sudah kembali menetap di Baubau tepatnya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, namun kebun tersebut tetap dipelihara dan diperkebuni secara terus menerus dan setelah meninggal dunia di Bataraguru, maka tanah tersebut telah diawasi oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris adalah tidak benar, yang benar adalah WA SITI KAUMILA berada ditanah kebun Objek sengketa sekitar tahun 1980 setelah MORDJU meninggal dunia dan keberadaan WA KAUMILA ditanah kebun objek sengketa telah pula disampaikan oleh para Tergugat bahwa Tanah yang dikelola untuk berkebun itu bukan milik MORDJU melainkan MORDJU hanya meminjam saja dan pemiliknya adalah LA MANOARA, mendengar Teguran dari para Tergugat tersebut selanjutnya WA KAUMILA tidak lama berkebun dan langsung pulang tinggal dan menetap di Baubau sampai meninggal Dunia;
8. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka 5 (lima) tanah Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA pada tahun 2008 tanah/kebunnya di kena Jalan Raya ± 12 M yang dibuka oleh Pemerintah Kota Baubau, sehingga tanah Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang dipisahkan oleh (jalan Bukit Raya Kampenalo) dengan ukuran bahagian I (satu) ± 30 Mx ± 139 M dengan luas ± 4.170 M² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah LA RAHIMU/WA TAUKU;
 - Timur berbatasan dengan tanah (dahulu LA ANGKE, LA ONDE);
 - Selatan berbatasan dengan tanah/jalan Tani/(Tanah Masabunga)/La Cine;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Bukit Raya Kampenalo;Bagian II dengan ukuran ± 80 Mx ± 139 M dengan luas ± 11.120 M² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun LA RAHIMU/WA TAUKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan jalan Bukit Raya Kampenalo;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun MASABUNGA (La Cine), MZ Amirul Tamim;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah 1. HAJIMIN, 2. WA SULINA, 3. LA RAIJI, 4. LA HARUNA, 5. WA AYSA, 6. LA HARRI;

untuk selanjutnya tanah/kebun 2 (dua) bidang tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah kebun objek sengketa adalah milik LA MANOARA dan Isterinya WA MANIA dan pada saat akan dibebaskan untuk pembukaan Jalan Baru oleh Pemerintah Kota Baubau tidak pernah meminta izin kepada WA KAUMILA, melainkan menandatangani para Tergugat selaku ahli waris LA MANOARA untuk meminta izin membuka Jalan Baru dan oleh para Tergugat menyetujuinya;

9. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka 6 (enam) tanah objek sengketa merupakan peninggalan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang diperoleh sejak tahun 1940-an dengan berkebun bersama suaminya yang bernama Almarhum MORDJU adalah tidak benar yang Benar adalah Tanah Objek sengketa adalah Milik LA MANOARA Orang Tua para Tergugat yang dipinjamkan kepada MORDJU dan Isterinya WA SINI untuk berkebun;
10. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka 7 (tujuh) Almarhum MORDJU meninggal dunia tahun 70-an di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea (dahulu Kecamatan Bungi), Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA tetap berkebun dan tetap tinggal di Rumahnya di Kali-Lia dan pada tahun 1989 WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA kembali tinggal di rumahnya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, meskipun Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA menetap di Baubau, twtapi tetap selalu mengolah kebunnya dan selalu pulang pergi Kalia-Lia-Baubau, adalah tidak benar yang benar adalah bahwa setelah para Tergugat memberitahukan kepada WA KAUMILA bahwa Kebun yang dikelola adalah milik LA MANOARA yang dipinjam oleh MORDJU suaminya untuk berkebun, selanjutnya WA KAUMILA akhirnya meninggalkan Kebun yang dipinjam Suaminya MORDJU kepada LA MANOARA dan pulang menetap di Baubau sampai yang bersangkutan WA KAUMILA meninggal Dunia;
11. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (8) pada pokoknya selama Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA semasa hidupnya tanah objek sengketa digarap secara terus menerus dengan menanam Tanaman

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu serta tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, mangga, dan asam, sampai sekarang tersisa 2 (dua) pohon asam, sedangkan pohon kelapa tersisa 1 (satu) pohon, selain itu Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA juga menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan sampai meninggal dan dilanjutkan oleh Penggugat (Ahli Waris), adalah tidak benar yang benar adalah bahwa LA MANORA tetap membayar Pajak dahulu lpeda, serta bukan hanya MORDJU suami WA KAUMILA yang pernah meminjam tanah objek sengketa untuk berkebun tetapi ada banyak lagi Orang yang berkebun diatas tanah objek sengketa yang berkebun dan meminjam kepada LA MANOARA dan Anak Keturunannya;

12. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (9) tanah kebun Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA walaupun sudah tinggal di Baubau, namun masih pulang pergi Kali-Lia – Baubau (sekarang Kantalai Baubau). Maka tanah/kebun objek sengketa tersebut ada orang kepercayaannya yang bernama LA MAHU yang sering membantu menanam dan memanen jagung, ubi kayu dan tanaman lainnya adalah tidak benar yang benar adalah bahwa semenjak WA SITI KAUMILA alias WA KAUMILA diberitahukan oleh anak-anak LA MANOARA bahwa kebun objek sengketa bukan milik MORDJU, maka WA KAUMILA sudah tidak lagi mendatangi kebun objek sengketa sampai meninggal dunia di Baubau dan semenjak kepergian WA KAUMILA tanah kebun Objek sengketa dikelola oleh anak keturunan LA MANOARA sejak tahun 1989 sampai sekarang ini;
13. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (10) Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA setelah meninggal dunia pada tahun 2010 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanah/kebun objek Sengketa telah diserobot oleh masyarakat dengan berkebun, kemudian pada tahun 2014 Tergugat I (LA SIKURU) membangun fondasi di atas tanah Objek sengketa pada bidang I sebagian (dengan ukuran $\pm 8 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$) tanpa seizin Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA, setelah diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat menegur Tergugat I dan menyuruh menghentikan fondasi rumah tersebut sampai sekarang tidak dilanjutkan adalah tidak benar yang Benar Adalah keberadaan para Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah kebun objek sengketa sudah sejak lama karena tanah kebun a quo adalah milik mertuanya yang bernama WA MARYAM anak LA MANOARA yang pernah dipinjamkan kepada LA MORDJU dan Isterinya WA SINI semasa Hidupnya



untuk berkebun dikarenakan WA SINI masih merupakan Kerabat dekat LA MANOARA;

14. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (11) pada tahun 2022, Tergugat II berkebun di bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian) dengan menanam pohon jeruk, jagung dan ubi, serta Tergugat III yang berkebun dan menanam ubi dan jagung di bidang I (sebagian), adalah tidak benar yang benar adalah keberadaan para Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah kebun objek sengketa karena tanah kebun a quo adalah milik pamanya yang bernama LA MANOARA, sementara Tergugat III berkebun diatas tanah objek sengketa dikarenakan Isterinya yang bernama WA SAMU adalah anak LA MANOARA pemilik kebun objek sengketa;
15. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (12) pada tahun 2000-an, Tergugat IV berkebun dan menanam kelapa dan sukun di bidang II (sebagian) tanpa sepengetahuan dari Penggugat (Ahli Waris), adalah tidak benar yang benar adalah pohon sukun dan Kelapa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanaman milik LA MANOARA dengan Isterinya WA MANIA pemilik kebun objek sengketa yang kemudian dilanjutkan oleh Anak Cucunya yaitu para Tergugat dan Turut Tergugat;
16. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (13) Para Tergugat menanam dan berkebun pada bidang I seperti Tergugat II yang menanam dan berkebun di bidang I (sebagian) dan II (sebagian), Tergugat III dan Tergugat IV yang menanam dan berkebun di bidang I, adalah tidak benar yang benar adalah dimanapun dan diposisi manapun yang diinginkan oleh para Tergugat untuk berkebun hal tersebut merupakan keinginan para Tergugat dan tidak ada urusan dengan dalil penggugat dikarenakan tanah kebun a quo adalah milik Orang tuanya yang bernama LA MANOARA yang telah dipinjam oleh suami bibi penggugat yang bernama MORDJU sejak masih bersama Isteri Pertamanya yang bernama WA SINI untuk berkebun;
17. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (14) Para Tergugat menyerobot tanpa seizin Penggugat dan sempat Penggugat menegur Para Tergugat tetapi tidak mengindahkan teguran tersebut, namun Para Tergugat hanya bilang bahwa "hanya berkebun saja tapi tidak juga berhenti berkebun" sedangkan fondasi Tergugat I setelah ada teguran berhenti untuk melanjutkannya adalah tidak benar yang benar adalah bahwa penggugat sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Baubau tidak pernah mendatangi apalagi Menegur para Tergugat dan Turut Tergugat, bahkan sebaliknya pada proses mediasi dengan sangat tegas Penggugat



mengatakan bahwa sesungguhnya sangat tidak Mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa sebenarnya dan berharap ingin mengetahuinya pada saat dipersidangan mediasi berlangsung;

18. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (15) Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA, sedangkan Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA bersaudara 2 orang yaitu;

1. KAMALUDDIN (Almarhum)
2. WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA (Almarhumah) adalah tidak benar selama tidak dibuktikan untuk kepentingan pembuktian ahli waris untuk itu;

19. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (16) Almarhum KAMALUDDIN semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama MASNA dan dalam perkawinannya mempunyai keturunan anak 2 orang yaitu;

1. SAMAUDDIN (PENGGUGAT)
2. HILMAN, dalam perkara ini diwakili oleh anak dari Almarhum KAMALUDDIN, kakak dari Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yaitu SAMAUDDIN sebagai Penggugat yang mewakili saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang suaminya MORDJU (Almarhum), menyoal posita ini tidak akan ditanggapi oleh para Tergugat dikarenakan tidak ada relevansinya dengan objek Gugatan perkara a quo dan sekaligus mempertegas Gugatan Penggugat menyoal tentang perkara Kewarisan;

20. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (17) perbuatan Tergugat I membangun fondasi rumah pada bidang I (sebagian) dan Tergugat II menanam dan berkebun pada bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian) dan Tergugat III yang berkebun atau bercocok tanam di bidang I (sebagian), Tergugat IV yang menanam dan berkebun di bidang II (sebagian), serta Turut Tergugat yang menyuruh Tergugat II, III, dan IV untuk berkebun di bidang I maupun di bidang II tanpa seizing Penggugat dan tidak mengindahkan teguran Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah WA SITTI KAMILA ALIAS KAUMILA yang suaminya Almarhum MORDJU adalah tidak benar yang benar adalah bahwa apa yang telah diperbuat oleh para Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa tidak merugikan orang lain termasuk Penggugat dikarenakan para Tergugat dan turut Tergugat mengolah dan menanam tanaman jangka panjang diatas



tanah kebun miliknya sendiri yang diperoleh secara turun-temurun dari Orang Tuanya yang bernama LA MANOARA dengan Isterinya WA MANIA;

21. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (18) oleh karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat baik surat yang Bersifat otentik maupun surat-surat di bawah tangan dan surat-surat lainnya dinyatakan tidak sah dalam pembuatannya atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah/kebun objek sengketa tersebut adalah Tidak benar yang benar adalah bahwa apa yang telah diperbuat oleh para Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa tidak merugikan orang lain apalagi penggugat dikarenakan para Tergugat dan turut Tergugat mengolah dan menanam tanaman jangka panjang diatas tanah kebun miliknya sendiri demikian halnya dengan perbuatan hukum segala surat- surat dibawah tangan dan otentik yang terbit atas permohonan para Tergugat adalah sah dan berharga sebagai bukti kepemilikan yang sah untuk dan atas nama para Tergugat dan Turut Tergugat;
22. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (19) oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan diatas tanah kebun objek sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apabila Pengadilan Negeri Baubau Klas I B via putusannya dalam perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat beserta anak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/bangunan fondasi milik Tergugat I di bidang I (sebagian) dan Tergugat II yang berkebun pada bidang I (sebagian) dan bidang II (sebagian), sedangkan Tergugat III yang berkebun pada bidang I (sebagian) dan Tergugat IV yang berkebun di atas tanah Bidang II (sebagian) di atas tanah kebun objek sengketa harus di bongkar fondasi dan/atau tanaman dimusnahkan serta dikosongkan dan bila perlu dengan bantuan keamanan adalah tidak benar yang benar segala apa yang diperbuat oleh para Tergugat tidak merugikan penggugat dan sah menurut hukum;
23. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (20) untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya itikad buruk Para Tergugat yang mungkin berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau Kepemilikan tanah kebun objek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat



patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah kebun objek sengketa sebelum perkara a quo disidangkan adalah tidak benar dan harus di kesampingkan karena tanah objek sengketa a quo bukan milik penggugat melainkan milik para Tergugat dan Turut Tergugat;

24. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (21) agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan di jatuhkan dalam perkara a quo, maka patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 1,000,000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai pada Saat Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara a quo, adalah tidak benar dan sudah sepaptutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan posita gugatan demikian ini;

25. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (22) sangat beralasan hukun pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng adalah tidak benar yang benar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya harus dibebankan kepada penggugat karena gugatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

26. Bahwa penggugat mendalilkan pada angka (23) oleh karena Turut Tergugat menyuruh Para Tergugat untuk berkebun sehingga dalam perkara ini harus tunduk kepada putusan Pengadilan adalah tidak benar yang benar Turut tergugat adalah pemilik kebun yang diperoleh dari Orang Tuanya yang bernama LA MANOARA dengan Isterinya WA MANIA;

Bahwa berdasarkan segala uraian dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas para Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara a quo, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum perkara yang dimohonkan oleh Penggugat a quo bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum perkara yang dimohonkan oleh Penggugat a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Baubau;
- Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan Anak-anak MORDJU dengan Isteri Pertama (I) yang bernama WA SINI yaitu, LA UMBA dan WA SAEBA tidak dilibatkan dalam Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum LA UMBA dan WA SAEBA, LA NADI, SALIM, SANIA, NORMA BONE dan LA MULI adalah Ahli Waris anak Keturunan MORDJU dari Perkawinan dengan Isteri Pertamanya yang bernama WA SINI;
3. Menyatakan hukum Tanah Kebun Objek Sengketa adalah Milik LA MANOARA dan Isterinya bernama WA MANIA Orang Tua Tergugat IV dan Turut Tergugat, Mertua Tergugat I bernama WA MARYAM, dan Isteri Tergugat III bernama WA SAAMU, serta Paman dari Tergugat II yang telah dipinjamkan kepada MORDJU dan Isteri Pertamanya bernama WA SINI untuk berkebun;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tidak termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Baubau, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo pasal 132 RV S-1647-52 Jo S-1849-63 pasal 134 HIR, pasal 136 HIR, dan pasal 160 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar dan bukan merupakan perkara/sengketa antar ahli waris atau memiliki hubungan keluarga, namun yang benar sengketa terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang tidak memiliki hubungan keluarga dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Baubau Klas I B;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar dan cukup pihak karena bukan perkara warisan, namun perkara perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki hubungan keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;
3. Bahwa dalil eksepsi yang menjelaskan "Bahwa gugatan a quo yang dimohonkan Penggugat apabila dicermati dari Sifat Perkaranya adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Baubau", Bahwa dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengakui bahwa tanah /kebun objek sengketa merupakan peninggalan Almarhumah Wa Sitti Kamila Alias Kaumila dan Almarhum Mordju;
4. Bahwa tidak melibatkan anak istri pertama Almarhum Mordju karena tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan adalah karena telah dikuasainya secara diam-diam (menyerobot) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dan Penggugat ingin menyelamatkan tanah peninggalan Almarhumah Wa Sitti Kamila Alias Kaumila dan Almarhum Mordju;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan "Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolute adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kekuasaan mengadili dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah;
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 diubah menjadi:

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Bukit Raya Kampenalo, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ukuran tanah $\pm 122 \text{ M} \times \pm 139 \text{ M}$ dengan luas $\pm 16.968 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatan dan replik sebagai berikut:

1. Objek perkara berasal dari Wa Sitti Kamila Alias Kaumila yang bersuami bernama Mordju. Dan objek perkara dulunya dikuasai oleh Wa Sitti Kamila Alias Kaumila dan Mordju. Bahwa Wa Sitti Kamila Alias Kaumila dan Mordju tidak karuniai anak;
2. Tidak melibatkan anak istri pertama Almarhum Mordju karena tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan adalah karena telah dikuasainya secara diam-diam (menyerobot) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dan Penggugat ingin menyelamatkan tanah peninggalan Almarhumah Wa Sitti Kamila Alias Kaumila dan Almarhum Mordju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan pada jawaban serta eksepsi dan duplik bahwa Mordju menikah sebanyak 2 (dua) kali. Untuk Isteri pertama bernama Wa Sini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama La Umba dan Wa Saeba. Lalu dari perkawinan kedua dengan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila tidak mendapatkan Keturunan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diketahui sebagai berikut:

1. Bahwa Mordju sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali. Isteri pertama Mordju bernama Wa Sini dan isteri kedua Mordju bernama Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila;
2. Bahwa dari pernikahan Mordju dengan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengaku sebagai ahli waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila;
4. Bahwa Penggugat juga tidak membantah apabila pengajuan penetapan waris dilakukan di Pengadilan Agama;
5. Bahwa identitas Penggugat pada surat kuasa tertulis beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan adanya penetapan yang berkaitan dengan waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila, sebagai dasar mengajukan gugatan atas objek perkara yang saat ini disengketakan;

Menimbang, bahwa apakah terdapat sengketa waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila yang harus diselesaikan terlebih dulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat? Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mordju dengan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila tidak dikaruniai anak maka berpedoman pada Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai waris sehingga harus ditentukan terlebih segala hal yang terkait dengan waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan maupun replik dari Penggugat tidak satupun mendalilkan penetapan terkait waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila di Pengadilan Agama, sehingga mewajibkan penetapan dari Pengadilan Agama terkait waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menentukan waris dari Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**waris**” antara Mordju dan Wa Siti Kamila Alias Wa Kaumila tunduk pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam kekuasaan mengadili Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, **Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ducapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wa Ode Sangia, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Ttd

Rinding Sambara, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Abdul Kadir, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.366.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp60.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.576.000,00
(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	